



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, perlu tata kelola dan manajemen berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta pemantauan dan

evaluasi SPBE di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi SPBE;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 120 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 185 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagai berikut:
1. Tim Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE;
 2. Tim Pelaksana, bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE.
- KETIGA : Dalam melaksanakan penyelenggaraan SPBE, pejabat eselon III atau pejabat fungsional ahli madya yang menangani urusan data dan informasi mempunyai tugas memberikan dukungan tata usaha, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di KPU Kota Tanjungpinang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 185 Tahun 2024 tentang Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ANDRI YUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG SUSUNAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

- A. TIM PENGARAH
- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. KETUA | : | ANDRI YUDI |
| 2. WAKIL KETUA | : | DESI LIZA PURBA |
| 3. ANGGOTA | : | 1. NOVIRA DAMAYANTI
2. HJ. SUSANTY
3. HENKY MOHARI |
- B. TIM PELAKSANA
- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. KETUA | : | SYAMSUARDI |
| 2. SEKRETARIS | : | JULIANA PURBA |
| 3. ANGGOTA | : | 1. ALBERT HUTAURUK
2. WILLIAM HENDRI
3. EFIANA DARNAWATI TINAMBUNAN |

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ANDRI YUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Penyuluhan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri